



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 170 /V.09/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu membentuk Forum Anak Daerah Provinsi Lampung periode Tahun 2021-2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2021-2023.**

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Forum Konsultasi Anak;
 - b. memantau pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak;
 - c. sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak, komunikasi aktif kegiatan anak sebaya serta tumbuh kembang anak; dan
 - d. mensosialisasikan konvensi hak anak dan perlindungan anak kepada anak di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Masing-masing Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 179 /V.09/HK/2021
TANGGAL : 22-3-2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2021-2023**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Fasilitator
Koordinator : Indra Saputra (Kota Bandar Lampung)
Anggota : 1. Ardi Ariwijaya (Kota Bandar Lampung)
2. Ade Jiwa Pratama (Kota Bandar Lampung)
3. Cut Trimaharany (Kota Bandar Lampung)
4. Adinda Putri Anasta (Kota Bandar Lampung)
5. Wahyu Pratama (Kota Bandar Lampung)
- IV. Ketua : R. Adam Zasya Yudho Ghiffari (Kota Bandar Lampung)
Wakil Ketua : Farrel Fawwaz Firjatullah (Kabupaten Tanggamus)
- V. Sekretaris : Adenta Darmawan (Kabupaten Pringsewu)
Wakil Sekretaris : Cendikia Laisatara (Kabupaten Pesawaran)
- VI. Bendahara : Revi Yana (Kabupaten Pringsewu)
- VII. Bidang-bidang
- a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinator : Yogi Saputra Nurdiansyah (Kabupaten Lampung
Tengah)
Anggota : 1. Sekar Kirana Nova Muda Putri (Kabupaten Tulang
Bawang Barat)
2. Fitria Margareta (Kabupaten Lampung Timur)
3. M. Khoirul Rahman (Kabupaten Pesawaran)
4. Lisa Oktavia (Kabupaten Mesuji)
- b. Bidang Informasi
Koordinator : Chandika Morgi Bimantoro (Kota Bandar Lampung)
Anggota : 1. Rida Nuraini (Kabupaten Way Kanan)
2. Arista Indriyani (Kota Metro)
3. Fadhila Sihombing (Kabupaten Lampung Tengah)
4. Lukman Nudyn (Kabupaten Mesuji)

c. Bidang Divisi Media dan Kreatif

Koordinator : Prayuda Gimas Putra (Kabupaten Lampung Utara)

Anggota : 1. Anisa Jeni Carmelia (Kabupaten Way Kanan)
2. Syaila Maulidia (Kabupaten Pesisir Barat)
3. A. Farhan Al Husni (Kota Metro)
4. Eliza (Kabupaten Lampung Selatan)

d. Bidang Administrasi dan Data

Koordinator : Robin Syaifudin (Kabupaten Pringsewu)

Anggota : 1. Rahma Nurhasna Safetya Hidayat (Kabupaten Tanggamus)
2. Munzirwan (Kabupaten Pesisir Barat)
3. Indah Ramadhani Atazawa (Kabupaten Lampung Barat)
4. Annisa Fatimah Tobing (Kabupaten Lampung Utara)

e. Bidang Koordinasi dan Relasi

Koordinator : Adrian Fadhil Athala (Kabupaten Lampung Barat)

Anggota : 1. Sabrina Yulia Rahma (Kabupaten Tulang Bawang Barat)
2. Sanira Fitri (Kabupaten Tulang Bawang)
3. Kharisma Putri (Kabupaten Tulang Bawang)
4. Endasti Ambeq (Kabupaten Lampung Selatan)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI